



## **BUPATI MAROS**

KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR: 26 / KPTS / 440 / I / 2019

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR  
BIASA PENULARAN PENYAKIT DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019**

### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor dalam mencapai kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit perlu dilakukan surveilans epidemiologi secara teratur dan berkelanjutan;
  - c. bahwa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa yang disebabkan oleh penyakit tertentu lainnya dan keracunan perlu dilakukan langkah cepat dan terpadu untuk menanggulangnya;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penularan Penyakit di Kabupaten Maros Tahun 2018;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/menkes/SK/I/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan KLB;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-I/PD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PENULARAN PENYAKIT DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019.
- PERTAMA : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penularan Penyakit di Kabupaten Maros, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan kewaspadaan dini terhadap kejadian penyakit yang berpotensi KLB;
  - b. melakukan investigasi dan Penyelidikan Epidemiologi;
  - c. melakukan pengambilan specimen;
  - d. melakukan promosi kesehatan;
  - e. membuat laporan kegiatan; dan

f. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang apa yang dilakukan selanjutnya dalam penanggulangan KLB penularan penyakit tersebut.

- KETIGA** : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros (SKPD) terkait.
- KEEMPAT** : Tim Gerak Cepat (TGC) yang terlibat dalam setiap kali penanggulangan KLB tugasnya disesuaikan dengan jenis Kejadian Luar Biasa yang terjadi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 2 Januari 2019



**WAKIL BUPATI MAROS,**

**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, M.M**

Tembusan:

- Yth: 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;  
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros di Maros;  
3. Kepala Rumah Sakit Salewangang Maros di Maros;  
4. Masing-masing yang bersangkutan;  
5. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**


NOMOR : 26/ KPTS / 440 / I / 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR  
BIASA PENULARAN PENYAKIT DI  
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019SUSUNAN TIM

<b>NO</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	Penanggung Jawab	-
2.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	Ketua	-
3.	Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Sekretaris	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
4.	dr. Nurhidayah (Puskesmas Tanralili)	Anggota	Dokter Umum
5.	Drh. Ujistiary. A. (Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Maros)	Anggota	PDSR Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros.
6.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
7.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
8.	Kepala Laboratorium RSUD Salewangan Maros	Anggota	Laboran RSUD Salewangang Maros
9.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

10.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
11.	Kepala Seksi Pelayanan Farmasi	Anggota	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
12.	Hj. Nillang Nip. 19670426 198903 2 005	Anggota	Puskesmas Mandai



**WAKIL BUPATI MAROS,**

**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**